BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diratifikasinya *Paris Agreement to the UNFCCC* oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the UNFCCC* menjadikan *Paris Agreement* sebagai bagian dari hukum nasional di Indonesia, Indonesia terikat secara hukum pada *Paris Agreement* untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam *Paris Agreement*. Untuk melaksanakan kewajiban dalam *Paris Agreement* berimplikasi pada dibentuknya sejumlah peraturan pelaksana di Indonesia.
2. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya sebanyak 29% dengan upaya sendiri dan sebanyak 41% dengan bantuan atau kerjasama internasional pasca 2020. Pada sektor kehutanan Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nya sebesar 17.2%. Sejumlah peraturan perangkat *REDD+* telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pencapaian *NDC*. Hutan mangrove sudah masuk dalam total perhitungan kawasan hutan dalam sektor *AFOLU* untuk *NDC* Indonesia. Namun, dari segi ketersediaan perangkat hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan terhadap ekosistem mangrove belum ada.
3. Persoalan hukum dalam implementasi *Paris Agreement* adalah penegakan hukum, kepastian hukum. Penegakan hukum yang masih lemah dalam menindak pelaku-pelaku kerusakan hutan, kepastian hukum berupa belum tersedianya aturan baru yang khusus mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan terhadap hutan mangrove.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

B. **Saran**

1. Implikasi hukum *Paris Agreement* memang membawa dampak langsung bagi Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sejumlah aturan pelaksana untuk mencapai target dalam *NDC*. Namun perlu juga mendapat perhatian bahwa peraturan pelaksana tersebut juga harus sinkron dengan hal yang telah dimuat dalam *NDC*.
2. Agar ekosistem mengrove dapat dikelola dengan efisien, pemerintah perlu mengatur dan mengeluarkan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove.
3. Salah satu faktor berhasil tidaknya implementasi dari sebuah aturan adalah dalam hal penegakan hukumnya karena dilihat dari hasil penelitian masih tingginya angka deforestasi di Indonesia. Mengenai kepastian hukum, belum diaturnya aturan secara tegas terhadap perlindungan hutan mangrove sebagai *blue carbon* Indonesia.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA